



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 97 TAHUN 2018
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA UNTUK PELAKSANAAN SELEKSI TAMBAHAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN LURAH DESA SECARA SERENTAK DI KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA DESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemilihan Lurah Desa serentak untuk Desa yang telah menetapkan bakal calon lebih dari 5 (lima) perlu diadakan seleksi tambahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Pelaksanaan Seleksi Tambahan Dalam Rangka Pemilihan Lurah Desa Secara Serentak Di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA UNTUK PELAKSANAAN SELEKSI TAMBAHAN DALAM RANGKA PEMILIHAN LURAH DESA SECARA SERENTAK DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Keuangan untuk seleksi tambahan adalah bantuan keuangan yang diberikan untuk pelaksanaan seleksi tambahan bagi Desa yang bakal Calon Lurah Desanya lebih dari 5 (lima) orang.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Bagian Administrasi Pemerintah Desa adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
7. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa adalah Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
8. Lurah Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Desa.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK SELEKSI TAMBAHAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan untuk seleksi tambahan diberikan kepada 2 (dua) Desa di Kabupaten Bantul untuk pelaksanaan seleksi tambahan dalam Pemilihan Lurah Desa secara serentak.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendapatkan bantuan keuangan untuk seleksi tambahan terdiri dari:
 - a. Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri; dan
 - b. Desa Srihardono Kecamatan Pundong.
- (3) Besaran Bantuan Keuangan kepada 2 (dua) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (4) Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk pelaksanaan seleksi tambahan dalam rangka Pemilihan Lurah Desa Secara Serentak di Kabupaten Bantul.

BAB III
MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN
UNTUK SELEKSI TAMBAHAN

Pasal 3

- (1) Mekanisme pencairan bantuan keuangan untuk seleksi tambahan diatur sebagai berikut:
- a. Lurah Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan untuk seleksi tambahan kepada Bupati melalui Camat rangkap 2 (dua), dengan dilampiri :
 - 1. surat permohonan pencairan bantuan keuangan untuk seleksi tambahan dari Lurah Desa;
 - 2. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 ;
 - 3. bukti kas pengeluaran (Bend 26.a) bermeterai cukup;
 - 4. kuitansi bermeterai cukup;
 - 5. fotokopi rekening koran kas Desa;
 - 6. proposal pelaksanaan Pilihan Lurah Desa Tahun 2018;
 - 7. berita acara penetapan bakal calon lebih dari 5 (lima) orang; dan
 - 8. surat pernyataan kesanggupan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Bantuan Keuangan.
 - b. Camat meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa dengan dilampiri :
 - 1. surat permohonan pencairan bantuan keuangan untuk seleksi tambahan dari Camat;
 - 2. surat permohonan pencairan bantuan keuangan untuk seleksi tambahan dari Lurah Desa;
 - 3. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
 - 4. bukti kas pengeluaran (Bend 26.a) bermeterai cukup;
 - 5. kuitansi bermeterai cukup;
 - 6. fotokopi rekening koran kas Desa;
 - 7. proposal pelaksanaan Pilihan Lurah Desa Tahun 2018;
 - 8. surat pernyataan kesanggupan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Bantuan Keuangan dari Lurah Desa.

- c. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Bupati melalui Kepala BKAD selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan dilampiri :
1. *check list*;
 2. daftar permohonan pengajuan pencairan;
 3. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk seleksi tambahan dari Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa;
 4. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk seleksi tambahan dari Camat;
 5. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk seleksi tambahan dari Lurah Desa;
 6. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
 7. bukti kas pengeluaran (Bend 26.a) bermeterai cukup;
 8. kuitansi bermeterai cukup;
 9. fotokopi rekening koran kas Desa;
 10. proposal pelaksanaan Pilihan Lurah Desa Tahun 2018;
 11. surat pernyataan kesanggupan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Bantuan Keuangan dari Lurah Desa.
- (2) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKAD selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan transfer Bantuan Keuangan untuk seleksi tambahan dalam rangka pemilihan Lurah Desa secara serentak langsung ke rekening kas Desa.

BAB IV

PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Bantuan Keuangan untuk seleksi tambahan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pihak Ketiga.
- (3) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Keuangan untuk seleksi tambahan kepada Bupati.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
 - a. dilaporkan secara khusus yaitu realisasi pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan untuk seleksi tambahan dilaporkan tersendiri sesuai dengan pembelanjaannya; dan

- b. dilaporkan secara umum yaitu realisasi pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud dilaporkan secara terintegrasi dalam pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk 2 (dua) Desa Tahun Anggaran 2018.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 September 2018
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 3 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 97

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

U.b. Kepala Bagian Hukum

